



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.17/OJK, 2022

KEUANGAN OJK. Saham. Pemecahan.
Penggabungan. Perusahaan Terbuka.
(Penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 10/OJK)

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 /POJK.04/2022
TENTANG
PEMECAHAN SAHAM DAN PENGGABUNGAN SAHAM OLEH
PERUSAHAAN TERBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat, diperlukan pengaturan atas seluruh kegiatan di sektor pasar modal;
- b. bahwa belum terdapat pengaturan khusus mengenai pemecahan saham dan penggabungan saham oleh perusahaan terbuka;
- c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang saham dan masyarakat, perlu pengaturan mengenai pemecahan saham dan penggabungan saham oleh perusahaan terbuka;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PEMECAHAN SAHAM DAN PENGGABUNGAN SAHAM OLEH PERUSAHAAN TERBUKA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Terbuka adalah emiten yang telah melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.
2. Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang mengenai pasar modal dan peraturan pelaksanaannya.
3. Pemecahan Saham adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka untuk memecah sahamnya dari 1 (satu) saham menjadi 2 (dua) saham atau lebih atau memecah sahamnya dengan rasio tertentu yang mengakibatkan bertambahnya jumlah saham Perusahaan Terbuka.
4. Penggabungan Saham adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perusahaan Terbuka untuk menggabungkan sahamnya dari 2 (dua) atau lebih saham menjadi 1 (satu) saham atau menggabungkan sahamnya dengan rasio tertentu yang mengakibatkan berkurangnya jumlah saham Perusahaan Terbuka.
5. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka.
6. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka.
7. Penilai adalah orang perseorangan yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian di pasar modal.

Pasal 2

Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka wajib mencakup seluruh saham Perusahaan Terbuka dalam klasifikasi saham yang sama.

BAB II
PERSYARATAN PEMECAHAN SAHAM DAN
PENGGABUNGAN SAHAM

Bagian Kesatu
Persetujuan RUPS

Pasal 3

- (1) Perusahaan Terbuka yang melakukan Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS.
- (2) Pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

Pasal 4

Dalam hal Perusahaan Terbuka yang memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham melakukan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham yang mengakibatkan perubahan hak atas saham, Perusahaan Terbuka wajib memperoleh persetujuan RUPS dengan mata acara perubahan hak atas saham sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana dan penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.

Bagian Kedua
Persetujuan Bursa Efek

Pasal 5

- (1) Dalam hal saham Perusahaan Terbuka tercatat di Bursa Efek, Perusahaan Terbuka wajib memperoleh persetujuan prinsip atas rencana Pemecahan Saham dan rencana Penggabungan Saham Perusahaan Terbuka dari Bursa Efek tempat saham Perusahaan Terbuka dicatatkan.
- (2) Persetujuan prinsip dari Bursa Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diperoleh Perusahaan Terbuka sebelum pengumuman RUPS dalam rangka persetujuan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham.

Pasal 6

- (1) Dalam memberikan persetujuan prinsip atas rencana Pemecahan Saham dan rencana Penggabungan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bursa Efek harus memperhatikan kepentingan pemegang saham publik dan mempertimbangkan paling sedikit:
 - a. tingkat likuiditas perdagangan saham Perusahaan Terbuka;
 - b. harga saham dan fluktuasi harga saham Perusahaan Terbuka;
 - c. kinerja fundamental keuangan Perusahaan Terbuka;

- d. rasio Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham;
 - e. jumlah saham beredar yang dimiliki oleh masyarakat; dan
 - f. pengawasan perdagangan saham Perusahaan Terbuka.
- (2) Dalam hal diperlukan, selain mempertimbangkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bursa Efek dapat meminta:
- a. laporan penilaian saham yang disusun oleh Penilai; dan/atau
 - b. pertimbangan dari Otoritas Jasa Keuangan, sebelum memberikan persetujuan prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).

Pasal 7

- (1) Dalam hal saham Perusahaan Terbuka tercatat di Bursa Efek, Perusahaan Terbuka harus mencatatkan saham hasil Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham di Bursa Efek.
- (2) Pencatatan saham hasil Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan persetujuan Bursa Efek.

Pasal 8

Bursa Efek wajib menerbitkan ketentuan terkait permohonan persetujuan Bursa Efek atas Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku.

Bagian Ketiga Penilaian Saham Perusahaan Terbuka

Pasal 9

- (1) Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat di Bursa Efek yang melakukan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham harus terlebih dahulu memperoleh laporan penilaian saham yang disusun oleh Penilai.
- (2) Hasil penilaian berdasarkan laporan penilaian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan rasio Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham.

Pasal 10

- (1) Ketentuan untuk memperoleh laporan penilaian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berlaku juga bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek yang akan melakukan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham, jika:
 - a. pada saat pengajuan persetujuan prinsip kepada Bursa Efek, perdagangan saham Perusahaan Terbuka di Bursa Efek telah mengalami

- penghentian sementara dalam jangka waktu paling singkat 3 (tiga) bulan; dan/atau
- b. harga saham Perusahaan Terbuka di Bursa Efek berada pada batas terendah harga saham yang ditetapkan oleh Bursa Efek paling sedikit 30 (tiga puluh) hari bursa dalam periode 3 (tiga) bulan sebelum pengajuan persetujuan prinsip.
- (2) Laporan penilaian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada Bursa Efek untuk memperoleh persetujuan prinsip.
 - (3) Bursa Efek harus menggunakan laporan penilaian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan persetujuan prinsip atas rencana Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham.

Pasal 11

Jangka waktu antara tanggal penilaian pada laporan penilaian saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, Pasal 9 ayat (1), serta Pasal 10 ayat (1) dan tanggal pelaksanaan RUPS untuk persetujuan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham wajib paling lama 6 (enam) bulan.

Bagian Keempat

Larangan Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham serta Larangan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu

Pasal 12

- (1) Perusahaan Terbuka dilarang melakukan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham dalam jangka waktu:
 - a. 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pencatatan saham dalam rangka Penawaran Umum perdana saham; dan/atau
 - b. 12 (dua belas) bulan sejak:
 1. tanggal efektif pernyataan pendaftaran dalam rangka penambahan modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu;
 2. tanggal pelaksanaan penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu yang terakhir, kecuali penambahan modal dalam rangka program kepemilikan saham Perusahaan Terbuka;
 3. tanggal pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham sebelumnya; atau
 4. tanggal efektifnya pernyataan penggabungan usaha atau peleburan usaha, digunakan yang terkini.
- (2) Jangka waktu larangan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan tanggal pelaksanaan

RUPS dengan mata acara persetujuan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham.

- (3) Apabila jangka waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kurang dari 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pencatatan saham dalam rangka Penawaran Umum perdana saham, jangka waktu larangan yang berlaku 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pencatatan saham dalam rangka Penawaran Umum perdana saham.

Pasal 13

- (1) Dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham, Perusahaan Terbuka dilarang melaksanakan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu selain untuk tujuan perbaikan posisi keuangan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu selain untuk tujuan perbaikan posisi keuangan yang dilakukan dalam rangka program kepemilikan saham Perusahaan Terbuka.

Pasal 14

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan Pasal 13 tidak berlaku bagi Perusahaan Terbuka yang:
 - a. merupakan lembaga jasa keuangan dalam kondisi tertentu; dan/atau
 - b. melakukan restrukturisasi dalam rangka perbaikan posisi keuangan.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak berlaku bagi Perusahaan Terbuka yang merupakan emiten yang melakukan Penawaran Umum efek bersifat ekuitas berupa saham dengan menerapkan saham dengan hak suara multipel yang melakukan penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu untuk mempertahankan kepemilikan hak suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh hak suara.
- (3) Lembaga jasa keuangan dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kelima

Saham yang Tidak Memenuhi Satuan Perdagangan Saham di Bursa Efek dan Saham Pecahan

Pasal 15

- (1) Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek yang melakukan Penggabungan Saham wajib menunjuk 1 (satu) pihak yang akan melakukan pembelian saham yang tidak memenuhi ketentuan

satuan perdagangan saham di Bursa Efek akibat Penggabungan Saham.

- (2) Penawaran pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaksanakan:
 - a. 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pelaksanaan Penggabungan Saham; dan
 - b. dalam jangka waktu paling singkat 5 (lima) hari bursa.
- (3) Harga pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti ketentuan mengenai harga pembelian saham yang jumlahnya kurang dari 1 (satu) satuan perdagangan saham sebagaimana diatur dalam peraturan Bursa Efek.

Pasal 16

- (1) Dalam hal saham hasil pelaksanaan pembelian saham oleh pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak memenuhi ketentuan satuan perdagangan saham di Bursa Efek, Perusahaan Terbuka dapat menerbitkan saham baru untuk pihak tersebut sehingga memenuhi 1 (satu) satuan perdagangan saham.
- (2) Penerbitan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak wajib mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penambahan modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu.
- (3) Penerbitan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan persetujuan RUPS terlebih dahulu.

Pasal 17

Dalam hal Perusahaan Terbuka melakukan penerbitan saham baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), pelaksanaan penerbitan saham baru tersebut wajib dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal pelaksanaan Penggabungan Saham Perusahaan Terbuka.

Pasal 18

Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat di Bursa Efek yang melakukan Penggabungan Saham wajib memiliki mekanisme penyelesaian terhadap saham pecahan sebagai akibat Penggabungan Saham.

BAB III PROSEDUR PEMECAHAN SAHAM DAN PENGABUNGAN SAHAM

Bagian Kesatu Keterbukaan Informasi

Pasal 19

- (1) Perusahaan Terbuka yang akan melakukan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham wajib

mengumumkan keterbukaan informasi tentang rencana Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham pada hari yang sama dengan pengumuman RUPS untuk persetujuan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham.

- (2) Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beserta dokumen pendukungnya wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan pada hari yang sama dengan pengumuman keterbukaan informasi.

Pasal 20

Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib memuat paling sedikit:

- a. judul keterbukaan informasi atas rencana Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham;
- b. informasi mengenai klasifikasi saham;
- c. informasi mengenai perubahan nilai nominal saham sebagai akibat dari Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham, kecuali saham Perusahaan Terbuka tanpa nilai nominal;
- d. jumlah saham sebelum dan sesudah Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham;
- e. rasio Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham;
- f. tanggal persetujuan prinsip dari Bursa Efek atas rencana Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham untuk Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek;
- g. alasan dan tujuan dilakukannya Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham;
- h. dampak Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham terhadap jumlah dan harga pelaksanaan efek bersifat ekuitas selain saham yang belum dilaksanakan menjadi saham dalam hal Perusahaan Terbuka menerbitkan efek bersifat ekuitas selain saham;
- i. ringkasan laporan penilaian saham jika Perusahaan Terbuka menggunakan laporan penilaian saham paling sedikit:
 1. identitas pihak;
 2. objek penilaian;
 3. tujuan penilaian;
 4. asumsi dan kondisi pembatas;
 5. pendekatan dan metode penilaian; dan
 6. kesimpulan nilai;
- j. prakiraan pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham;
- k. informasi mengenai pelaksanaan RUPS;
- l. informasi mengenai rencana aksi korporasi yang berpengaruh terhadap jumlah saham dan/atau permodalan Perusahaan Terbuka yang akan dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tanggal pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham; dan

- m. pernyataan tanggung jawab direksi atas kebenaran informasi dalam keterbukaan informasi rencana Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham.

Pasal 21

Selain memenuhi keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, keterbukaan informasi atas rencana Penggabungan Saham wajib memuat informasi mengenai:

- a. penyelesaian saham yang jumlahnya tidak memenuhi 1 (satu) satuan perdagangan di Bursa Efek mengenai paling sedikit metode atau cara pembelian dan harga pembelian;
- b. pemegang saham yang berhak menjual sahamnya kepada pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembelian saham yang jumlahnya tidak memenuhi 1 (satu) satuan perdagangan di Bursa Efek;
- c. pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembelian saham yang jumlahnya tidak memenuhi 1 (satu) satuan perdagangan di Bursa Efek;
- d. prakiraan jadwal terkait pembelian saham yang jumlahnya tidak memenuhi 1 (satu) satuan perdagangan di Bursa Efek;
- e. penerbitan saham baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, jika terdapat penerbitan saham baru; dan
- f. mekanisme penyelesaian saham pecahan bagi Perusahaan Terbuka yang tidak tercatat di Bursa Efek.

Bagian Kedua Pelaksanaan Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham wajib dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan RUPS yang menyetujui rencana Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham tersebut.
- (2) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham wajib dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya.
- (3) Ketentuan mengenai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku untuk Penggabungan Saham yang dilakukan terkait kebutuhan penambahan modal Perusahaan Terbuka.

Pasal 23

Penggabungan Saham terkait kebutuhan penambahan modal Perusahaan Terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) wajib dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. untuk penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu, pelaksanaan Penggabungan Saham dilakukan paling lama 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal distribusi hak memesan

- efek terlebih dahulu; dan
- b. untuk penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu, pelaksanaan Penggabungan Saham dilakukan dalam jangka waktu paling cepat 9 (sembilan) hari kerja dan paling lama 4 (empat) hari kerja sebelum pelaksanaan penambahan modal.

Pasal 24

- (1) Perusahaan Terbuka wajib mengumumkan keterbukaan informasi sebelum melaksanakan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham yang telah disetujui RUPS dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi paling sedikit:
 - a. RUPS yang menyetujui Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham;
 - b. rasio Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham;
 - c. nilai nominal saham yang lama dan nilai nominal saham yang baru.
 - d. jumlah saham sebelum dan sesudah Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham;
 - e. jadwal terkait pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham;
 - f. tata cara pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham; dan
 - g. jadwal terkait pembelian saham yang jumlahnya tidak memenuhi 1 (satu) satuan perdagangan di Bursa Efek, jika Perusahaan Terbuka melakukan Penggabungan Saham.
- (3) Pengumuman dan penyampaian keterbukaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 4 (empat) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham.

Pasal 25

Perusahaan Terbuka tidak wajib mengumumkan keterbukaan informasi dan menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai keterbukaan atas informasi atau fakta material oleh emiten dan perusahaan publik atas Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham.

BAB IV
PENUNDAAN DAN PEMBATALAN
PEMECAHAN SAHAM DAN PENGGABUNGAN SAHAM

Bagian Kesatu
Penundaan Pelaksanaan Pemecahan Saham dan
Penggabungan Saham

Pasal 26

Perusahaan Terbuka dapat menunda pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 22 ayat (1), jika:

- a. terdapat kondisi:
 1. indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) hari bursa berturut-turut;
 2. bencana alam, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka; dan/atau
 3. peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan Terbuka;
- b. Perusahaan Terbuka belum mendapatkan persetujuan Bursa Efek atas pencatatan saham hasil Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham; dan/atau
- c. Bursa Efek menunda pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham oleh Perusahaan Terbuka.

Pasal 27

- (1) Dalam hal terdapat penundaan pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan laporan atas penundaan tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkannya kepada masyarakat paling lama 2 (dua) hari kerja:
 - a. sebelum berakhirnya batas waktu pelaksanaan Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1); atau
 - b. setelah Perusahaan Terbuka menerima keputusan Bursa Efek mengenai penundaan pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham, digunakan yang lebih dahulu.
- (2) Laporan penundaan pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat paling sedikit:
 - a. alasan penundaan; dan
 - b. prakiraan waktu pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham setelah adanya

penundaan.

Bagian Kedua
Pembatalan Pemecahan Saham dan
Penggabungan Saham

Pasal 28

Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham Perusahaan Terbuka menjadi batal apabila:

- a. tidak dilaksanakan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1);
- b. tidak dilaksanakan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, bagi Perusahaan Terbuka yang melakukan penundaan pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham; dan/atau
- c. tidak mendapatkan persetujuan dari Bursa Efek atas pencatatan saham hasil Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham menjadi batal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Perusahaan Terbuka wajib menyampaikan laporan mengenai batalnya Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkannya kepada masyarakat paling lama 2 (dua) hari kerja setelah:
 - a. berakhirnya batas waktu pelaksanaan Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) atau Pasal 26 dalam hal terjadi penundaan; atau
 - b. diterimanya keputusan dari Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, digunakan yang lebih dahulu.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat alasan yang menyebabkan batalnya Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham.

Pasal 30

Dalam hal Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham menjadi batal, selain memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Perusahaan Terbuka wajib:

- a. memberikan penjelasan khusus terkait batalnya Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham dalam RUPS terdekat; dan
- b. mengungkapkan penjelasan batalnya Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham dalam laporan tahunan periode berjalan.

BAB V
MEDIA DAN BAHASA PENGUMUMAN

Pasal 31

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 24, Pasal 27, dan Pasal 29 bagi Perusahaan

Terbuka yang sahamnya tercatat di Bursa Efek wajib dilakukan melalui situs web Bursa Efek.

- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 24, Pasal 27, dan Pasal 29 bagi Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar secara nasional atau situs web yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 24, Pasal 27, dan Pasal 29 wajib tersedia di situs web Perusahaan Terbuka.

Pasal 32

Perusahaan Terbuka yang sahamnya tidak tercatat pada Bursa Efek wajib menyampaikan bukti pengumuman melalui surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman.

Pasal 33

Pemberlakuan ketentuan pengumuman melalui situs web yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 34

- (1) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 24, Pasal 27, dan Pasal 29 wajib disajikan dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit Bahasa Inggris.
- (2) Pengumuman dalam bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman dalam Bahasa Indonesia.
- (3) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

Pasal 35

- (1) Perusahaan Terbuka yang merupakan emiten skala kecil dan emiten skala menengah dan memenuhi ketentuan rata-rata nilai kapitalisasi pasar sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan bagi emiten atau perusahaan publik yang memenuhi kriteria emiten dengan aset skala kecil dan emiten dengan aset skala menengah dapat mengikuti ketentuan mengenai bahasa pengumuman sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut.

- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Perusahaan Publik yang memenuhi kriteria aset dan pengendalian sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban keterbukaan informasi dan tata kelola perusahaan bagi emiten atau perusahaan publik yang memenuhi kriteria emiten dengan aset skala kecil dan emiten dengan aset skala menengah.

BAB VI DAMPAK PEMECAHAN SAHAM DAN PENGGABUNGAN SAHAM TERHADAP EFEK BERSIFAT EKUITAS SELAIN SAHAM

Pasal 36

- (1) Dalam hal Perusahaan Terbuka menerbitkan efek bersifat ekuitas selain saham yang belum dilaksanakan menjadi saham, Perusahaan Terbuka wajib menyesuaikan:
 - a. jumlah efek bersifat ekuitas selain saham;
 - b. jumlah saham hasil pelaksanaan efek bersifat ekuitas selain saham; dan/atau
 - c. harga pelaksanaan efek bersifat ekuitas selain saham,dengan rasio Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk parameter yang relevan yang terdampak oleh Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham.
- (3) Dalam hal efek bersifat ekuitas selain saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercatat di Bursa Efek, Bursa Efek wajib secara otomatis mencatatkan efek hasil penyesuaian Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham Perusahaan Terbuka.

Pasal 37

Ketentuan mengenai kewajiban Perusahaan Terbuka atas saham yang tidak memenuhi ketentuan satuan perdagangan saham di Bursa Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 berlaku mutatis mutandis untuk Efek bersifat ekuitas selain saham yang tidak memenuhi ketentuan satuan perdagangan efek di Bursa Efek akibat penyesuaian karena Penggabungan Saham.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1), Pasal 8, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13, Pasal 15, Pasal 16 ayat (3), Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 27 ayat (1),

Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3) dikenai sanksi administratif.

- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
 - c. pembatasan kegiatan usaha;
 - d. pembekuan kegiatan usaha;
 - e. pencabutan izin usaha;
 - f. pembatalan persetujuan; dan/atau
 - g. pembatalan pendaftaran.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.
- (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 40

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 kepada masyarakat.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku setelah 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2022

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Agustus 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.10/OJK

KEUANGAN OJK. Saham. Pemecahan.
Penggabungan. Perusahaan Terbuka. (Penjelasan
atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 17/OJK)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 15 /POJK.04/ 2022
TENTANG
PEMECAHAN SAHAM DAN PENGGABUNGAN SAHAM OLEH
PERUSAHAAN TERBUKA

I. UMUM

Pemecahan Saham (*stock split*) dan Penggabungan Saham (*reverse stock split*) merupakan aksi korporasi yang tidak memiliki dampak secara langsung terhadap Perusahaan Terbuka. Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham menyebabkan terjadinya perubahan jumlah saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Terbuka namun tidak mengubah komposisi dan persentase kepemilikan saham. Aksi korporasi ini juga tidak memiliki dampak terhadap struktur permodalan maupun fundamental keuangan Perusahaan Terbuka.

Perusahaan Terbuka pada umumnya melaksanakan Pemecahan Saham untuk meningkatkan likuiditas perdagangan sahamnya di Bursa Efek. Sementara itu, Penggabungan Saham biasanya dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan sehubungan dengan penambahan modal oleh Perusahaan Terbuka.

Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham menjadi kebutuhan bagi Perusahaan Terbuka di pasar modal. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap tahun terdapat Perusahaan Terbuka yang melakukan Pemecahan Saham maupun Penggabungan Saham. Namun hingga saat ini, belum terdapat peraturan yang khusus mengatur mengenai Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham, baik peraturan Otoritas Jasa Keuangan maupun peraturan Bursa Efek.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam Pasal 4 dinyatakan bahwa pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (d/h Bapepam) dengan tujuan mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 4 dinyatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan perlu mengatur mengenai persyaratan dan prosedur pelaksanaan Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham dengan tujuan memberikan kepastian hukum dalam pemenuhan hak-hak pemegang saham, perlindungan investor, dan mendukung mewujudkan perdagangan saham yang terjaga dengan baik.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Dalam praktiknya, Perusahaan Terbuka dapat menerbitkan beberapa klasifikasi saham antara lain saham biasa dan saham preferen. Satu klasifikasi saham juga dapat terdiri dari beberapa seri saham yang memiliki hak yang sama. Sebagai contoh Perusahaan Terbuka menerbitkan saham biasa seri A, seri B, dan seri C. Dalam hal Perusahaan Terbuka tersebut melaksanakan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham atas saham biasa, maka Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham dimaksud wajib mencakup seluruh saham biasa, yaitu saham biasa seri A, seri B, dan seri C.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “jumlah saham beredar yang dimiliki oleh masyarakat” adalah saham *free float* sebagaimana diatur dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia mengenai pencatatan saham dan efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan oleh perusahaan tercatat.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Penilai” adalah Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan bidang pengawasan sektor pasar modal.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas

Angka 2

Yang dimaksud dengan “tanggal pelaksanaan penambahan modal Perusahaan Terbuka tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu” adalah tanggal dilaksanakannya penyeteroran modal atau tanggal pelaksanaan konversi utang dalam rangka penambahan modal tanpa memberikan hak memesan efek terlebih dahulu.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham” adalah:

- a. untuk perusahaan tercatat, tanggal pertama kali perdagangan saham hasil Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham pada pasar reguler dan pasar negosiasi dilakukan;
- b. untuk perusahaan yang tidak tercatat, tanggal diperolehnya persetujuan atas perubahan anggaran dasar dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.

Angka 4

Cukup jelas

Ayat (2)

Contoh 1:

Perusahaan Terbuka telah mencatatkan sahamnya dalam rangka Penawaran Umum perdana saham di Bursa Efek pada tanggal 2 Juni 2021, Perusahaan Terbuka tersebut dilarang melakukan Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak pencatatan saham tersebut yang dimulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan 1 Juni 2023. Perusahaan Terbuka dapat menyelenggarakan RUPS dalam rangka Pemecahan Saham atau

Penggabungan Saham paling cepat tanggal 2 Juni 2023.

Contoh 2:

Perusahaan Terbuka telah melaksanakan penambahan modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu dengan tanggal efektif pada 2 Juni 2021, penambahan modal Perusahaan Terbuka yang dikecualikan dari kewajiban memberikan hak memesan efek terlebih dahulu selain program kepemilikan saham Perusahaan Terbuka pada tanggal 3 Maret 2021, pemecahan saham dengan rasio 1:2 pada tanggal 5 Februari 2021, dan pelaksanaan penggabungan usaha pada tanggal 10 Oktober 2020, maka berdasarkan ketentuan ini, Perusahaan Terbuka tersebut dilarang melakukan Pemecahan Saham atau Penggabungan saham dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan dari aksi korporasi terkini yaitu penambahan modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu. Perusahaan Terbuka baru dapat menyelenggarakan RUPS dalam rangka Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham paling cepat tanggal 2 Juni 2022.

Ayat (3)

Contoh:

Perusahaan Terbuka telah mencatatkan sahamnya dalam rangka Penawaran Umum perdana saham di Bursa Efek pada tanggal 2 Juni 2020, dan telah melaksanakan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu yang pernyataan pendaftarannya telah memperoleh pernyataan efektif pada tanggal 2 Februari 2021, maka Perusahaan Terbuka tersebut dilarang melakukan Pemecahan Saham dan Penggabungan Saham dalam kurun waktu 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal pencatatan saham dalam rangka Penawaran Umum perdana saham yaitu mulai tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022. Perusahaan Terbuka dapat menyelenggarakan RUPS dalam rangka Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham paling cepat tanggal 3 Juni 2022.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Perusahaan Terbuka yang melakukan restrukturisasi dalam rangka perbaikan posisi keuangan” adalah Perusahaan Terbuka yang melakukan restrukturisasi dalam rangka memperbaiki posisi keuangan karena memenuhi kondisi penambahan modal dalam rangka memperbaiki posisi keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penambahan modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Saham yang tidak memenuhi ketentuan satuan perdagangan di Bursa Efek merupakan sejumlah saham yang jumlahnya tidak memenuhi 1 (satu) satuan perdagangan saham di Bursa Efek dan lazim disebut saham *odd lot*, termasuk saham dalam satuan pecahan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Penerbitan saham oleh Perusahaan Terbuka dilakukan untuk menggenapkan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak yang ditunjuk sehingga kepemilikan atas saham tersebut memenuhi 1 (satu) satuan perdagangan saham di Bursa Efek.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh dokumen pendukung antara lain laporan penilaian saham bagi Perusahaan Terbuka yang memperoleh laporan penilaian saham.

Pasal 20

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi mengenai perubahan nilai nominal diungkapkan untuk seluruh nilai nominal saham Perusahaan Terbuka yang berbeda.

Contoh:

Suatu Perusahaan Terbuka memiliki saham biasa yang terdiri dari saham seri A dengan nilai nominal Rp1.000,00 (seribu rupiah) per saham, seri B dengan nilai nominal Rp500,00 (lima ratus rupiah) per saham, dan seri C dengan nilai nominal Rp100,00 (seratus rupiah) per saham. Dengan demikian, keterbukaan informasi memuat perubahan nilai nominal untuk masing-masing seri saham tersebut berdasarkan rasio Pemecahan Saham atau Penggabungan Saham yang akan

dilakukan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Aksi korporasi yang berpengaruh terhadap jumlah saham dan/atau permodalan Perusahaan Terbuka antara lain:

- a. penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu;
- b. penambahan modal Perusahaan Terbuka yang dikecualikan dari kewajiban memberikan hak memesan efek terlebih dahulu, kecuali penambahan modal dalam rangka program kepemilikan saham;
- c. penggabungan usaha atau peleburan usaha;
- d. pembagian saham bonus;
- e. pembelian kembali saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Terbuka; dan
- f. pengalihan saham hasil pembelian kembali saham Perusahaan Terbuka.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Contoh:

Perusahaan Terbuka yang memperoleh persetujuan RUPS dengan mata acara rencana Pemecahan Saham pada tanggal 21 April 2021, pelaksanaan Pemecahan Saham tersebut dilakukan paling lambat pada tanggal 21 Mei 2021.

Ayat (2)

Contoh:

Perusahaan Terbuka yang memperoleh persetujuan RUPS dengan mata acara rencana Pemecahan Saham pada tanggal 22 April 2021 dan batas waktu pelaksanaan Pemecahan Saham jatuh pada tanggal 22 Mei 2021 yang merupakan hari libur, pelaksanaan Pemecahan Saham tersebut dilakukan paling lambat pada hari kerja berikutnya, yaitu tanggal 24 Mei 2021.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 23

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pelaksanaan penambahan modal” adalah tanggal dilaksanakannya penyetoran modal atau tanggal pelaksanaan konversi utang dalam rangka penambahan modal yang dikecualikan dari kewajiban memberikan hak memesan efek terlebih dahulu.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Perusahaan Terbuka memperoleh persetujuan RUPS dengan mata acara rencana Pemecahan Saham pada tanggal 21 April 2021. Sesuai Pasal 22 ayat (1), pelaksanaan Pemecahan Saham tersebut dilakukan paling lambat pada tanggal 21 Mei 2021. Ketika terjadi penundaan pelaksanaan Pemecahan Saham tersebut maka pelaksanaan dimaksud menjadi paling lambat pada tanggal 20 Juni 2021.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “efek bersifat ekuitas selain saham” adalah efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang

mengandung hak untuk memperoleh saham antara lain waran, opsi, dan efek bersifat utang yang dapat dikonversi menjadi saham seperti obligasi konversi dan obligasi wajib konversi.

Ayat (2)

Efek bersifat ekuitas selain saham yang diterbitkan Perusahaan Terbuka dapat memiliki parameter yang berbeda-beda sesuai dengan perjanjian penerbitannya. Parameter tersebut antara lain: jumlah efek bersifat ekuitas yang diterbitkan, harga pelaksanaan efek bersifat ekuitas selain saham, dan jumlah saham yang dapat dikonversi.

Contoh 1:

PT A Tbk. telah menerbitkan 1.000.000 (satu juta) waran dimana setiap 1 (satu) waran berhak untuk dilaksanakan menjadi 1 (satu) saham dengan harga pelaksanaan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per saham. Atas seluruh waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham oleh pemegang waran. Kemudian, PT A Tbk. melaksanakan Pemecahan Saham dengan rasio 1:5. Dengan demikian, jumlah waran PT A Tbk. disesuaikan menjadi 5.000.000 (lima juta) waran dengan harga pelaksanaan menjadi Rp200,00 (dua ratus rupiah) per saham.

Contoh 2:

PT B Tbk. telah menerbitkan 1.000.000 (satu juta) waran dimana setiap 1 (satu) waran berhak untuk dilaksanakan menjadi 1 (satu) saham dengan harga pelaksanaan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per saham. Atas seluruh waran tersebut belum dilaksanakan menjadi saham oleh pemegang waran. Kemudian, PT B Tbk. melaksanakan Penggabungan Saham dengan rasio 5:1.

Dengan demikian, jumlah waran PT B Tbk. disesuaikan menjadi 200.000 (dua ratus ribu) waran dengan harga pelaksanaan menjadi Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per saham.

Contoh 3:

PT C Tbk. telah menerbitkan obligasi konversi dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dimana atas obligasi konversi tersebut ditetapkan berhak untuk dilaksanakan menjadi 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan harga pelaksanaan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per saham. Atas seluruh obligasi konversi tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Kemudian, PT C Tbk. melaksanakan Pemecahan Saham dengan rasio 1:5. Dengan demikian, jumlah saham yang dapat dikonversi dari obligasi konversi tersebut disesuaikan menjadi 5.000.000.000 (lima miliar) saham dengan harga pelaksanaan menjadi Rp200,00 (dua ratus rupiah) per saham.

Contoh 4:

PT D Tbk. telah menerbitkan obligasi konversi dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dimana atas obligasi konversi tersebut ditetapkan berhak untuk dilaksanakan menjadi 1.000.000.000 (satu miliar) saham dengan harga pelaksanaan Rp1.000,00 (seribu rupiah) per saham. Atas seluruh obligasi konversi tersebut belum dikonversi menjadi saham. Kemudian, PT D Tbk. melaksanakan Penggabungan Saham dengan rasio 5:1. Dengan demikian, jumlah saham yang dapat dilaksanakan dari obligasi konversi tersebut disesuaikan menjadi 200.000.000 (dua ratus juta) saham dengan harga pelaksanaan menjadi Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per saham.

Adakalanya atas efek bersifat ekuitas yang diterbitkan Perusahaan Terbuka tidak ditetapkan jumlah saham hasil pelaksanaan dan harga pelaksanaannya secara pasti dengan mengacu pada parameter tertentu. Dalam kondisi seperti itu, penyesuaian dilakukan terhadap jumlah efek bersifat ekuitas, jumlah saham hasil pelaksanaan efek bersifat ekuitas, dan/atau harga pelaksanaan, mana yang relevan dengan syarat dan kondisi efek bersifat ekuitas tersebut.

Contoh 1:

PT E Tbk. telah menerbitkan obligasi konversi dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dimana atas obligasi konversi tersebut ditetapkan berhak untuk dilaksanakan menjadi saham dengan harga pelaksanaan sebesar harga rata-rata selama 20 (dua puluh) hari bursa sebelum pelaksanaan konversi atau minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila harga saham berada di bawah Rp1.000,00 (seribu rupiah). Atas seluruh obligasi konversi tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Kemudian, PT E Tbk. melaksanakan Pemecahan Saham dengan rasio 1:5. Dengan demikian, atas obligasi konversi tersebut harga pelaksanaan sebesar harga rata-rata selama 20 (dua puluh) hari bursa akan otomatis menyesuaikan dengan adanya Pemecahan Saham. Namun demikian, harga pelaksanaan minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) disesuaikan menjadi Rp200,00 (dua ratus rupiah) per saham apabila harga saham berada di bawah Rp200,00 (dua ratus rupiah) mengingat parameter ini terpengaruh dengan Pemecahan Saham.

Contoh 2:

PT F Tbk. telah menerbitkan obligasi konversi dengan nilai sebesar Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) dimana atas obligasi konversi tersebut ditetapkan berhak untuk dilaksanakan menjadi saham dengan harga pelaksanaan sebesar harga rata-rata selama 20 (dua puluh) hari bursa sebelum pelaksanaan konversi atau minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) apabila harga saham berada di bawah Rp1.000,00 (seribu rupiah). Atas seluruh obligasi konversi tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Kemudian, PT F Tbk. melaksanakan Penggabungan Saham dengan rasio 5:1. Dengan demikian, atas obligasi konversi tersebut harga pelaksanaan sebesar harga rata-rata selama 20 (dua puluh) hari bursa akan otomatis menyesuaikan dengan adanya Penggabungan Saham. Namun demikian, harga pelaksanaan minimal sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) disesuaikan menjadi Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per saham apabila harga saham berada di bawah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) mengingat parameter ini terpengaruh dengan Penggabungan Saham.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain berupa penundaan pelaksanaan RUPS.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.